



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK. 2171076111839007, tempat tanggal lahir Larantuka, 21 November 1983, agama Islam, pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal, di RT.020/RW.008, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lamahala, 12 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengepul Ikan, tempat tinggal di RT.020/RW.008, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 2 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 3 Juni 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam,

Hal 1 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 241/14/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam selama 3 (tiga) tahun dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke Lantuka dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai sekarang;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 Penggugat pernah mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama Lantuka namun telah mencabut perkara tersebut karena Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya;

5.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir Agustus 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat masih berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita lain namun Penggugat masih memaafkan Penggugat apabila Tergugat tidak lagi bersama wanita tersebut;

6.-----

Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal awal Mei 2020, disebabkan karena Tergugat masih berhubungan dengan istri sirinya sampai sekarang;-

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;-

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-

Hal 2 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah menurut hukum sedangkan oleh Jurusita Tergugat telah dipanggil, sebagaimana relaas panggilan, tanggal 17 Juni 2020, tanggal 24 Juni 2020 dan tanggal 02 Juli 2020, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Hal 3 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor Induk Kependudukan 2171076111834007, tanggal 07 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, berstempel pos dan dinazegelen dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/14/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, bermeterai cukup berstempel pos dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis di beri kode P.2;

B. Saksi-saksi

I .Saksi I, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di RT.020, RW. 008, Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Batam pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pohon Bao;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan seorang

Hal 4 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



perempuan dan saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan karena saksi disampaikan oleh Penggugat dan saksi juga mendengar dari banyak orang di perumahan tempat Penggugat dan saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama akan tetapi Penggugat cabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ekasapta, RT 019/RW.010, Kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selain itu suami saksi bersepupu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Batam pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Batam kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Pohon Bao;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;

Hal 5 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun-rukun saja akan tetapi beberapa bulan yang lalu, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya dan saksi sudah tidak pernah melihat lagi Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dirumah kontrakannya di Pohon Bao;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan dan saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan karena saksi disampaikan oleh Penggugat dan saksi juga mendengar dari banyak orang di perumahan tempat Penggugat dan saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini saksi mengetahui Tergugat tinggal di Lamahala;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar tahun 2015, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama akan tetapi Penggugat cabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Larantuka dan juga dikuatkan dengan alat bukti berkode P.1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga nantinya bisa rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan

Hal 7 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat masih berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita lain namun Penggugat masih memaafkan Penggugat apabila Tergugat tidak lagi bersama wanita tersebut sehingga bermuara pada puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal awal Mei 2020, yang penyebabnya karena Tergugat masih berhubungan dengan istri sirinya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Tergugat masih berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita lain namun Penggugat masih memaafkan Penggugat apabila Tergugat tidak lagi bersama wanita tersebut sehingga bermuara pada puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal awal Mei 2020, yang penyebabnya karena Tergugat masih berhubungan dengan istri sirinya sampai sekarang, sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal 8 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi xxxx sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan xxxx sebagai tetangga Penggugat, dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan dan telah tinggal bersama isteri sirinya tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal 9 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, dimana keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang mana kedua saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2020 telah tidak rukun dan harmonis lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut masing-masing telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun tidak dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan dan telah tinggal bersama isteri sirinya tersebut;
- Bahwa dengan adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat tersebut sebagai seorang suami menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan kelakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Hal 10 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku buruk Tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya percekocan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena sikap buruk Tergugat yakni Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan dan telah tinggal bersama isteri sirinya tersebut yang hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 atau telah berlangsung sekitar kurang lebih 2 bulan yang

Hal 11 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar dengan Tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim, solusi (way out) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk apalagi dengan adanya perilaku buruk Tergugat yang telah tinggal bersama dengan isteri sirinya tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Hal 12 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

Hal 13 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang di langungkan pada hari Rabu, 8 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Nikmawati. S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.HI dan Rezha Nur Adikara, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Sanwani Arif, S.HI

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Rezha Nur Adikara, S.HI

Panitera pengganti,

Sakinah Al- Hamidy, S.H

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PNPB | : Rp. 70.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Tergugat | : Rp. 240.000,- |
| 4. Pemberitahuan isi Putusan | : Rp. 60.000,- |

Hal 14 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal.Put no.23/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)